

PENINGKATAN MANAJEMEN KREDIT BUMDES MELALUI PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN KREDIT

**Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi¹, Luh Gede Kusuma Dewi², Lidwina Mersilian Manoe³,
Made Ayu Dhea Amanda Pika⁴**

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha
Email: ekadianita@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This service was carried out with the aim of increasing the understanding of the Bumdes credit team in order to improve the quality of the credit provided This service was held in Buleleng involving 20 Bumdes treasurers from Bengkala, Sawan and Bontiyung. The results of this service show that there is an increase in results after socialization with an average score of 70% which is included in the "UNDERSTANDING" category

Keywords: *Village-owned enterprises, understanding, credit management*

ABSTRAK

Pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tim kredit Bumdes dalam rangka peningkatan kualitas atas kredit yang diberikan Pengabdian ini diselenggarakan di Buleleng melibatkan 20 bendahara Bumdes dari Bengkala, Sawan dan Bontiyung. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil setelah dilakukan sosialisasi dengan nilai rata-rata adalah sebesar 70% yang masuk dalam kategori “PAHAM”

Kata kunci: *Bumdes, pemahaman, manajemen kredit*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan baik bank dan non bank, memiliki peran yang baik dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini didasarkan pada fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga mediasi antara mesyarakat yang kelebihan uang dengan menyimpan uangnya yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau yang lebih dikenal dengan istilah simpan pinjam. Bahkan, keberadaan lembaga simpan pinjam telah merambah ke pedesaan. Banyak lembaga keuangan bank maupun non bank melirik prospek bisnis dan ekonomi masyarakat desa dalam menghimpun dan menyalurkan dana mereka. Menariknya bisnis simpan pinjam ini kemudian diikuti oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dalam beberapa tahun terakhir mulai ikut meramaikan bisnis simpan pinjam ini. Keberadaan Bumdes sendiri dimulai dari berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memperkenalkan Desa

untuk membuat unit usaha yang memiliki tujuan untuk menghimpun keuntungan yang nantinya juga diharapkan akan berdampak terhadap kemajuan ekonomi desa tersebut. Pendirian Bumdes ini hampir sebagian besar segmen bisnis mereka mengambil bentuk simpan pinjam, termasuk Bumdes yang didirikan di kabupaten Buleleng. Bumdes kabupaten Buleleng, terdiri dari 169 Bumdes yang sebagian besar bentuk usaha yang mereka jalakan adah berbentuk simpan pinjam. Hal ini didasari bahwa keberadaan unit simpan pinjam ini sangat diharapkan dalam membantu perekonomian masyarakat desa. Namun, dalam perjalanannya banyak kasus kecurangan berupa korupsi dan tingginya kredit macet yang dialami Bumdes tersebut, sehingga tidak jarang hal ini berdampak terhadap keberlangsungan usaha Bumdes itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam penyaluran kredit terhadap masyarakat, pihak pengelola

Bumdes belum menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk lalai dalam sistem pengawasan serta belum memiliki prosedur baku dalam pemberian kredit. Selain itu, masyarakat desa berpandangan bahwa, modal pendirian bumdes berasal dari dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD merupakan uang rakyat, sehingga asumsi mereka boleh-boleh saja pinjaman ini tidak dikembalikan.

METODE

Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan, diperoleh benang merah permasalahan yang dihadapi oleh bumdes diantaranya :

1. Bumdes belum memiliki prosedur kredit yang baik.
2. Karakter masyarakat yang memandang bahwa uang bumdes adalah uang masyarakat.
3. Lemahnya sistem pengawasan atas kredit yang diberikan.

Beranjak dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam mengelola dan memanajemen sistem kredit dari bumdes, sehingga dapat menekan kredit macet yang nanti akan berdampak terhadap kelangsungan usaha bumdes tersebut.

Metode kegiatan P2M ini dalam bentuk pendampingan dan pelatihan kepada komite kredit Bumdes di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan konfirmasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng, disepakati bahwa pelaksanaan Bumdes dilakukan di tiga (3) wilayah kecamatan Kubutambahan, meliputi, bumdes Bengkala, Sawan dan Bontiyang. Setelah diberikan sosialisasi dan pendampingan diharapkan pada komite kredit mampu mengaplikasikan materi sosialisasi dalam hal melakukan manajemen kredit. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan terarah maka metode kegiatan yang dilakukan adalah dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan diantaranya: pertama adalah tahap

Persiapan. Dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah :

- a. Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan
- b. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c. Penyiapan materi pelatihan tentang manajemen kredit
- d. Penyiapan Nara Sumber
- e. Penyiapan Jadwal sosialisasi

Tahapan kedua yang dilakukan adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pemberian sosialisasi kepada pengelola Bumdes
- b. Melakukan pendampingan lanjutan kepada bendahara Bumdes di Kabupaten Buleleng
- c. Melakukan penilaian awal terhadap pemahaman perpajakan bendahara Bumdes terkait manajemen kredit Bumdes

Tahapan ketiga atau tahap terakhir adalah melakukan evaluasi. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman dalam pemberian kredit
- b. Melakukan evaluasi terhadap persiapan penyusunan laporan analisis kredit dan evaluasi kredit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian pada masyarakat pada tahun ini mengambil tema “Pendampingan Dan Pelatihan Manajemen Bumdes Sektor Simpan Pinjam Dalam Penentuan Pemberian Kredit”. Diharapkan bahwa para bendahara Bumdes dan Bumdesma, dapat memperoleh pengetahuan serta mampu mengaplikasikan pemanfaatan, sosialisasi dan pendampingan manajemen kredit atas kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Pelatihan diberikan kepada 30 perwakilan bendahara di Kabupaten Buleleng. Namun, pada saat kegiatan yang dilaksanakan di Bumdes Bengkala, peserta yang berkesempatan hadir

adalah sebanyak 20 orang yang terdiri dari tiga Bumdes yaitu Bumdes Sawan, Bumdes Bontihing dan Bumdes Bengkala. Masing-masing bumdes diwakili oleh bendahara, sekretaris dan kolektor yang merupakan bagian dari komite kredit dari bumdes tersebut. Kegiatan diawali dengan kegiatan observasi, pemberian pelatihan, dan pendampingan kepada peserta terkait manajemen kredit.

Observasi dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) kabupaten Buleleng, terkait Bumdes di Buleleng yang dapat dijadikan mitra dalam memberikan pelatihan terkait manajemen kredit. Berdasarkan komunikasi yang terjalin dengan dinas PMD Buleleng, disepakati bahwa sosialisasi dan pendampingan dilakukan di bumdes yang mencakup wilayah timur Buleleng yaitu mencakup kecamatan Kubutambahan dengan 3 Bumdes yang mengalami masalah terkait manajemen kredit atas unit simpan pinjam yaitu Bumdes Sawan, Bontihing dan Bengkala. Sehingga berdasarkan hal tersebut diputuskan pengabdian diselenggarakan di tiga Bumdes tersebut.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kantor Desa, Desa bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Kegiatan sendiri dihadiri oleh 20 peserta yang berasal dari tiga Bumdes yaitu Bumdes Sawan sebanyak 8 orang, Bumdes Bontihing sebanyak 6 orang dan Bumdes Bengkala sebanyak 6 orang. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Bumdes Sawan, mewakili ketiga bumdes. Dalam sambutannya ketua Bumdes Sawan sangat menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, karena selama ini mereka memberikan kredit berdasarkan kedekatan saja dan sedikit memperhatikan bagaimana manajemen kredit yang dilakukan sehingga potensi kredit macet ini sangat bisa dan besar dapat terjadi. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Bapak I Nyoman Putra Yasa., SE., M.Si, Dosen sekaligus praktisi pajak dan bisnis yang merupakan dosen dari fakultas ekonomi. Selain itu beliau merupakan konsultan pajak di salah satu kantor konsultan di Singaraja.

Dalam pemaparannya, pemateri menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep dasar pemberian kredit yaitu konsep 6C dan 7P. Selain itu dalam pemberian kredit, setelah kredit itu dicairkan, merupakan fase yang paling berat yang harus dilakukan oleh manajemen bumdes, yaitu melakukan pengawasan. Manajemen kredit sangat perlu dilakukan dalam rangka menurunkan kegagalan bayar yang dilakukan oleh debitur yang berdampak terhadap kerugian usaha.





Gambar 1,2,3. Pemberian Pelatihan manajemen kredit

Selain itu, dalam paparan materinya, Bapak Putra Yasa juga mengungkapkan bahwa, perlu adanya sistem dan prosedur yang harus dimiliki oleh bumdes dalam menciptakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Namun kondisi dilema pasti akan dihadapi oleh bumdes itu sendiri. Karena yang meminjam adalah masyarakat atau warganya sendiri apabila tidak diberikan pasti ada stigma negatif terkait dengan bumdes, namun apabila diberikan begitu saja, tentu akan berdampak terhadap kualitas kredit yang disalurkan oleh bumdes.

Tahap berikutnya, dilanjutkan dengan tahap pendampingan. Tahap pendampingan dilakukan untuk memonitoring pemahaman dan pelaksanaan dari pelatihan yang diberikan yang berkaitan manajemen kredit bumdes. Monitoring dilakukan secara online dengan memperhatikan dokumen-dokumen dan jumlah kreditur dari bumdes. Dalam monitoring, tim kredit memperlihatkan bagaimana kemajuan yang telah dilakukan dalam mengelola kredit. Dalam pendampingan ini, bumdes bengkala, sawan dan bontiyung telah menyusun draft prosedur pemberian kredit terhadap calon debitur.

Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai pemahaman peserta dalam melakukan manajemen kredit.

Evaluasi dilakukan melalui pemberian kusioner yang didalamnya berisi 10 pertanyaan berkaitan dengan proses pemberian kredit dan manajemennya, kepada peserta terkait kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Respon dari para peserta diberi bobot nilai atau skor. Apabila jawaban peserta terpenuhi diberi skor 10. Berdasarkan jawaban peserta, kemudian disesuaikan dengan indeks penilaian sebagai berikut:

Indeks 0% – 19,99% : Tidak paham

Indeks 20% – 39,99% : Cukup paham

Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu

Indeks 60% – 79,99% : paham

Indeks 80% – 100% : Sangat paham

Berdasarkan kuisisioner yang diberikan kepada para peserta pelatihan dan pendampingan, diperoleh indeks sebesar 70 %. Berdasarkan interval penilaian di atas, maka dapat dilihat bahwa penilaian responden dalam memanajemen kredit bumdes masuk dalam kategori **“PAHAM”**.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dalam melakukan manajemen kredit. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan dilapangan dimana banyak Bumdes memberikan kredit hanya berdasarkan kedekatan debitur dan pihak pegawai Bumdes. Kegiatan dilakukan di Bumdes Sawan, dengan pembicara merupakan akademisi dan praktisi yang memahami manajemen kredit. Kegiatan berfokus pada bagaimana pihak bumdes melakukan manajemen yang baik atas pemberian kredit di Bumdes. Berdasarkan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan, dilakukan evaluasi atas pemahaman bendahara Bumdes. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuisisioner penilaian, dimana berdasarkan penilaian yang dilakukan rata-rata bendahara telah paham atas manajemen dalam memberikan kredit.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/Pbi/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional
- Kasmir. 2018. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya : Edisi Revisi 2014. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Munawir. 2007. Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Pastini, Nw Dan Prihantara,Ibt. 2018. Analisis Strategi Pemberian Kredit Dan Pengaruhnya Terhadap Non-Performing Loan: Studi Kasus Pada Bank Pembangunan Daerah Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis* Volume 3, No. 1, Juni 2018.
- Suyatno, Hrm, Anton. 2016. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan. Kencana:Jakarta